



Menakar Peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP)

Putri Dima Kusuma*

Abstrak

Artikel ini mencoba membahas peran sentral lembaga DKPP dalam proses penyelenggaraan pemilu. DKPP merupakan lembaga yang secara konstitusional memiliki tugas dan fungsi dalam mengawal proses pemilu di Indonesia. Tidak hanya itu, DKPP juga merupakan lembaga yang memiliki otoritas dalam memberikan sanksi baik ringan, sedang maupun berat kepada penyelenggara pemilu yang terindikasi tidak netral ataupun melanggar kode etik kepegiluan. Dengan otoritas yang dimilikinya, DKPP sudah banyak memberhentikan anggota KPUD karena terbukti kode etik kepegiluan.

Kata kunci: DKPP, pemilu dan pelanggaran

Abstract

This article tries to discuss the central role of DKPP institutions in the process of elections. DKPP is an institution which has constitutionally the duties and functions in safeguarding the electoral process in Indonesia. In addition, DKPP is an institution that has the authority to impose sanctions in level of mild, moderate or severe to election organizers who are indicated in doing infringement towards the ethical code of election. With its authority, DKPP has stopped many members of the Local General Election Commission (KPUD) as they have been proved in infringement towards ethical code of election.

Keyword: DKPP, Election, Infringement

Korespondensi:

Kelompok Studi Pemerintahan Transformatif-Malang

*Sistem pemilihan umum (pemilu) di Indonesia tergolong lebih rumit dibanding negara lain, sehingga memerlukan tiga institusi penyelenggara.
- Jimly Asshiddiqie (Ketua DKPP-RI)*

Pendahuluan

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Pemilu, dalam penyelenggaraan pemilihan umum terdapat 3 fungsi yang saling berkaitan yang diinstitusionalisasikan dalam 3 kelembagaan, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP. DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum bukan lembaga penyelenggara pemilu, tetapi tugas dan kewenangannya terkait dengan para pejabat penyelenggara pemilu. Putusan DKPP menunjukkan berjalannya mekanisme koreksi antar ketiga institusi tersebut. Jadi DKPP disini adalah lembaga pengadilan kode etik, sehingga dapat dikatakan DKPP merupakan lembaga pengawas bagi KPU dan Bawaslu.

DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum) merupakan perkembangan lebih lanjut dari lembaga DK-KPU (Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum) yang sudah ada sebelumnya yang diatur berdasarkan UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Sejak UU No. 22 Tahun 2007, putusan Dewan Kehormatan dinyatakan bersifat final dan mengikat, sehingga oleh karena itu dapat dikatakan memiliki karakter dan mekanisme kerja seperti lembaga peradilan. Dengan kata lain tugas dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu adalah mengadili penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik penyelenggaraan pemilu.

DKPP sendiri hadir bukan karena dibentuk oleh pemerintah, melainkan mewakili beberapa unsur. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa pada tahun 2009 sudah terdapat Dewan Kehormatan KPU yang dibentuk oleh KPU sendiri, namun dalam perjalannya yang menjadi masalah adalah dalam praktek DK-KPU sulit untuk menjalankan tugasnya karena yang berada di dalam DK-KPU adalah anggota KPU itu sendiri. Untuk apa anggota KPU sendiri yang membentuk untuk mengadili anggotanya sendiri, maka dibentuklah Dewan Kehormatan di luar Struktur KPU.

Perbedaan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Dewan Kehormatan Komisi Penyelenggara Pemilu (DK-KPU) adalah dimana DKPP sekarang ini mempunyai wewenang untuk mengadili para penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik secara keseluruhan yaitu baik anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.

Akibat dari putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang bersifat final dan meningkat tersebut. DKPP pada saat ini telah dan sedang memproses pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu sebanyak 67 perkara

dari 90 perkara yang masuk dalam kurun waktu kurang dari satu tahun setelah pembentukannya pada tanggal 12 Juni 2012 yang lalu.

Teori kinerja dan keadilan restoratif sebagai penjelas

Dalam menakar kinerja daripada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu perlu adanya penggunaan teori dalam sebuah permasalahan atau fenomena yang sangat penting agar konteks masalah yang diangkat maupun fenomena yang terjadi dapat dibuktikan secara teori dan sistimatis. Sebagai landasan untuk menakar kinerja DKPP maka digunakan teori kinerja. Menurut Ahmad Ruky dalam bukunya Sistem Manajemen Kinerja mengutip pendapat Bernardin dan Russel yang memberikan pengertian atau kinerja sebagai berikut:

“performance is defined as the record of outcomes produced on a specified job function or activity during time period. Prestasi atau kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama kurun waktu tertentu.” (Ahmad, 2012:15)

Pengertian kinerja lainnya yaitu kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Kinerja perusahaan adalah tingkat pencapaian hasil dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan. Manajemen kinerja adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja di perusahaan tersebut.

Dalam keterkaitannya dengan DKPP, teori kinerja diatas dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan dari kinerja DKPP. Dalam kurun waktu kurang dari setahun dari awal pembentukannya pada tanggal 12 Juni 2012 hingga sekarang ini. Sudah bisa dilihat bagaimana Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dapat menjalankan fungsi-fungsinya sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. DKPP telah banyak menertibkan penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik dengan memberikan sanksi tegas kepada penyelenggara pemilu tersebut.

Selain menggunakan teori kinerja, untuk menakar kinerja dari DKPP dapat juga dilihat melalui prespektif keadilan restoratif. Masalah penting yang sering kurang dipahami dengan baik atau kurang mendapat perhatian dalam perkembangan modern mengenai sistem peradilan adalah perspektif tentang keadilan restoratif (*restorative justice*). Pada umumnya, proses peradilan konvensional selalu dipahami dalam konteks paradigma keadilan retributif (*retributive justice*). Yang diutamakan dalam proses peradilan adalah sistem sanksi hukum yang bersifat menghukum, membalas dendam, melampiaskan sakit hati, atau menyalurkan kemarahan, baik korban dalam arti sempit ataupun korban dalam arti luas, yaitu masyarakat pada umumnya yang tidak puas, dan bahkan benci dan marah kepada penjahat yang telah melawan hukum dan merugikan masyarakat Dalam hukum pidana, tersedia sistem sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana denda, dan sebagainya. Sedangkan dalam sistem peradilan etika diadakan sanksi teguran dan sanksi pemberhentian dari jabatan

publik.

Namun dewasa ini, teori pembalasan ini mendapatkan perlawanan yang semakin kuat dan kritis di kalangan para ahli, seiring makin berkembang-luasnya kesadaran baru mengenai standar-standar kemanusiaan global. Hukuman atau pidana mati semakin dipersoalkan dalam teori dan praktik, dan demikian pula sanksi penjara dipandang makin lama makin tidak efektif dalam mengendalikan kecenderungan perilaku menyimpang (*deviant behaviors*) dalam kehidupan masyarakat modern. Di bidang pemberantasan korupsi, misalnya, semakin luas aspirasi mengenai pentingnya pengenaan sanksi perampasan harta kekayaan dengan menggunakan sistem pembuktian terbalik. Seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, harus dirampas seluruh harta kekayaan yang dimilikinya, kecuali ia mampu membuktikan bahwa bagian-bagian mana dari harta kekayaan yang dimilikinya itu yang diperoleh dengan cara yang memang sah menurut hukum. Sistem sanksi yang demikian ini dianggap lebih bersifat memulihkan kerugian negara daripada sekedar melampirkan balasan sanksi penjara ataupun pidana mati bagi penjahat yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi tersebut.

Dengan sistem sanksi perampasan harta tersebut, kepentingan kerugian kekayaan negara dapat dipulihkan sebagaimana mestinya, bukan sekedar melampirkan kemarahan kepada korupsi dan kepada koruptor. Cara pandang keadilan restoratif ini merupakan warisan umat manusia dalam sejarah pra-modern yang cenderung mulai direvitalisasi kembali untuk kepentingan masa kini. Oleh karena itu, jika seseorang terbukti melanggar hukum, yang penting mendapat perhatian justru adalah nasib korban yang harus dipulihkan. Masalahnya kemudian jika dikaitkan dengan peradilan pidana dan peradilan etika penyelenggara pemilu yang tidak berkaitan dengan proses pemilu ataupun dengan hasil pemilu, melainkan hanya dengan perilaku etik dari aparat penyelenggara pemilu.

Dengan menggunakan prespektif keadilan restoratif ini, DKPP telah menunjukkan kinerjanya dimana DKPP tidak mengandalkan sanksi hukum sebagai akibat dari pelanggaran namun berupa sanksi dalam sistem peradilan etika yaitu sanksi teguran dan sanksi pemberhentian dari jabatan publik. Hal ini terbukti dengan sudah banyaknya pejabat penyelenggara pemilu yang mendapat teguran ringan maupun teguran keras hingga diberhentikan beberapa pejabat penyelenggara pemilu dari jabatannya.

Sekilas Tentang DKPP

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP dibentuk pada tanggal 12 juni 2012 berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tentang pemilu. DKPP merupakan lembaga lanjutan dari DK-KPU yang telah dibentuk pada tahun 2009 lalu yang dalam perjalannya mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya karena yang berada di dalam DK-KPU adalah anggota KPU itu sendiri. Untuk apa anggota KPU sendiri membentuk lembaga untuk mengadili anggotanya sendiri, maka

dibentuklah Dewan Kehormatan di luar Struktur KPU.

Terdapat prinsip penting yang dipraktikkan dalam penyelenggaraan peradilan etik oleh Dewan Kehormatan KPU dan juga oleh Dewan Keormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang ada sekarang, misalnya, adalah prinsip-prinsip „*audi et alteram partem*“, prinsip independensi, imparialitas, dan transparansi. Dengan diberlakukannya prinsip-prinsip tersebut, maka semua pihak yang terkait dengan perkara wajib didengarkan dalam persidangan yang diselenggarakan secara terbuka, dimana para anggota DKPP bertindak sebagai hakim yang menengahi pertentangan untuk mengatasi konflik dan memberikan solusi yang adil. Sebagai pengadilan, para anggota DKPP juga bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus-kasus yang timbul untuk popularitas pribadi.

Sedangkan dari segi keanggotaan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berjumlah tujuh orang. Keanggotaan DKPP berasal dari satu orang unsur KPU, satu orang unsur Bawaslu, dan lima orang tokoh unsur masyarakat. Dan mereka yang dipercayakan untuk menduduki jabatan di DKPP adalah sebagai berikut Prof Dr Jimly Asshiddiqie, SH sebagai ketua dan anggotanya Nur Hidayat Sardini, Prof Abdul Bari Azed, SH, MH, Dr. Valina Singka Subekti, MSi, Pdt. Saut Hamonangan Sirait, MTh, Ida Budhiati, SH MH, dan Ir. Nelson Simanjuntak. Ketua DKPP dipilih dari dan oleh anggota DKPP. Masa tugas keanggotaan DKPP adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat dilantiknya anggota DKPP yang baru. Setiap anggota DKPP dari setiap unsur dapat diganti antarwaktu berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan masing-masing unsur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembentukan DKPP ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Lingkup Tugas DKPP

Dalam UU Nomor 15 tahun 2011 telah diatur dalam Bab V tentang DKPP, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang mempunyai tugas seperti yang diatur menurut pasal 111 ayat 3 tugas DKPP meliputi:

Pertama, menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Kedua, Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu. Ketiga, menetapkan putusan. Keempat, menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

Sedangkan untuk menjalankan tugas-tugasnya pada pasal 111 ayat 4 juga diatur mengenai wewenang dari DKPP, yaitu:

Pertama, memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Kedua, memanggil pelapor, sanksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain. Ketiga, Memberikan sanksi kepada penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Secara singkat tugas dari DKPP adalah memeriksa dan memutuskan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KPU, dan Bawaslu beserta jajarannya sampai tingkat bawah. DKPP memiliki kewenangan memberhentikan penyelenggara pemilu. Baik itu pemberhentian secara tetap, sementara dan teguran tertulis. Jadi Tugas dan kewenangan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum) berkaitan dengan orang per orang pejabat penyelenggara pemilihan umum, baik KPU maupun Bawaslu. Yang dapat dituduh melanggar kode etik adalah individu, baik secara sendiri-sendiri atau pun secara bersama-sama, bukan sebagai satu institusi, melainkan sebagai orang per orang. Yang dapat dituduh melanggar kode etik, bukan KPU atau Bawaslu sebagai institusi, tetapi orang per orang yang kebetulan menduduki jabatan ketua atau anggota KPU atau Bawaslu tersebut.

Dalam melaksanakan tugasnya, DKPP berdasarkan kepada kode etik yang telah disusunnya, tapi di pasal lain juga dikatakan KPU dan Bawaslu bersama DKPP menyusun kode etik. Idealnya Bawaslu, KPU dan DKPP memproduksi suatu kode etik bersama. Sehingga tidak terjadi satu kewenangan dari pihak DKPP. Jadi peraturan yang dibuat tidak semata-mata dari DKPP namun memang merupakan peraturan yang telah disepakati bersama.

Dalam hal ini dari ketiga institusi yang berhubungan tentang penyelenggaraan pemilu mempunyai tugas yang saling berkaitan. KPU berfungsi sebagai badan penyelenggara pemilu yang mengatur tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu, sementara Bawaslu berwenang untuk mengawasi KPU dalam menjalankan tugasnya. Namun, kedua lembaga yang seharusnya dapat berkoordinasi dalam proses pemilu itu belum berlaku sesuai dengan harapan. Selama ini, masih ada dugaan pelanggaran penyelenggaraan pemilu oleh KPU hanya berhenti sebatas rekomendasi Bawaslu, tanpa ada tindak lanjut agar pelanggaran tersebut tidak terulang. Di sini DKPP berfungsi untuk mengawasi kedua lembaga tersebut melalui persidangan yang menyangkut kode etik. DKPP hanya sebatas sebagai penegak kode etik penyelenggaraan pemilu.

Menegakkan Kredibilitas KPU, Bawaslu, dan jajarannya

Jika dilihat dari sisi fungsi maka fungsi dari DKPP akan berkaitan dengan tugas yang dilakukan oleh DKPP itu sendiri. Dimana tugas dari DKPP yang merupakan pengawas dari penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu tersebut, akan menciptakan sebuah fungsi DKPP yaitu penegakan kredibilitas KPU, Bawaslu dan jajarannya seperti halnya yang dikatakan oleh Nur Hidayat Sardini sebagai juru bicara DKPP dalam sebuah artikelnya:

“DKPP ingin menegakkan kemandirian, integritas, dan kredibilitas KPU, Bawaslu, dan jajarannya. Cara yang ditempuh melalui paling kurang dua langkah. Pertama, melakukan penindakan secara benar sesuai ketentuan, dan yang kedua, melakukan kampanye-kampanye pencegahan. Bukankah

pencegahan lebih baik daripada penindakan? Saya sendiri memegang tagline, adanya jangan ditiadakan dan tak adanya jangan diadadakan. Pula "pencegahan tanpa mengesampingkan penindakan". (Sardini)

Dengan kata lain fungsi dari DKPP adalah membuat KPU dan Bawaslu menjadi sebuah lembaga yang lebih baik dengan cara para petugas penyelenggara pemilu bekerja dan menaati kode etik yang telah disepakati. Untuk mendorong keberdayaan fungsi-fungsi pembinaan dan audit internal di tubuh lembaga penyelenggara Pemilu. KPU punya inspektoral jenderal untuk lebih efektif. Sistem dan tata kerja juga didorong, tak lain demi efektivitas pencegahan dan penindakannya secara internal. Cerita-cerita jual beli suara (*vote buying*) di bawah, juga disumbang faktor demotivasi pada para petugas kita. Sehingga ketika DKPP dapat menjalankan fungsinya secara baik diharapkan akan berdampak pada kinerja pejabat penyelenggara pemilu untuk lebih bekerja berdasarkan kode etik yang telah ada.


Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, DKPP juga mempunyai batasan yaitu Hal-hal yang dapat diselesaikan sendiri oleh KPU dan Bawaslu atau pun hal-hal yang semestinya ditangani dan diselesaikan lebih dulu oleh KPU dan Bawaslu, tidak boleh secara langsung ditangani oleh DKPP dengan mengabaikan mekanisme internal KPU dan Bawaslu sendiri lebih dulu.

Mekanisme Pengaduan DKPP

Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu yang terjadi ditingkat atas maupun ditingkat terendah diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP. Berikut adalah alur mekanisme pengaduan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Untuk lebih jelasnya lihat bagan di bawah ini.

Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu yang terjadi ditingkat atas maupun ditingkat terendah diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP. Dari pengaduan yang telah masuk tersebut kemudian Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu melakukan verifikasi dan penelitian administrasi terhadap pengaduan tersebut. Dari verifikasi dan penelitian yang dilakukan oleh DKPP dan terbukti terjadi pelanggaran maka DKPP menyampaikan panggilan pertama kepada Penyelenggara Pemilu 5 (lima) hari sebelum melaksanakan sidang DKPP.

Bagan Mekanisme Pengaduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu



Ketika DKPP menyampaikan panggilan kepada Penyelenggara Pemilu dan yang diadukan tidak memenuhi panggilan pertama maka DKPP menyampaikan panggilan kedua 5 (lima) hari sebelum melaksanakan sidang DKPP. Namun pada saat DKPP telah 2 (dua) kali melakukan panggilan dan Penyelenggara Pemilu tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang dapat diterima, DKPP dapat segera membahas dan menetapkan putusan tanpa kehadiran Penyelenggara Pemilu yang bersangkutan. Dan ketika persidangan Penyelenggara Pemilu yang diadukan harus datang sendiri dan tidak dapat menugasakan kepada orang lain.

Tentu setelah mereka diadukan oleh pihak yang mengadukan, lalu dihadirkan dalam pemeriksaan persidangan dengan mendengarkan pihak pengadu, teradu, keterangan saksi, ahli, dan/atau pihak terkait, serta dengan memeriksa bukti-bukti dengan minimal 2 alat bukti, dan dokumen-dokumen yang relevan. Di hadapan sidang DKPP, pengadu atau Penyelenggara Pemilu yang diadukan diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduan atau pembelaan, sedangkan saksi-saksi dan/atau pihak-pihak lain yang terkait dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau alat bukti lainnya. DKPP menetapkan putusan setelah melakukan penelitian dan verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi-saksi, serta memperhatikan bukti-bukti.

Dan pada putusan akhir persidangan, kembali kepada akibat hukum dari Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat pleno DKPP. Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap. Dan seperti yang telah dibahas diatas akibat hukum dari sodang DKPP bersifat final dan mengikat. Oleh karenanya KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan PPLN wajib melaksanakan putusan DKPP.

Akibat Hukum dari Keputusan DKPP

Berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Pada Pasal 112 ayat (10) dan ayat (12) dikatakan bahwa Putusan DKPP berupa sanksi atau Rehabilitasi diambil dalam rapat pleno DKPP bersifat final dan mengikat. Oleh karenanya keputusan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mempunyai akibat hukum yang bersifat final dan mengikat. Final artinya tidak tersedia lagi upaya hukum lain atau upaya hukum yang lebih lanjut sesudah berlakunya putusan DKPP sejak ditetapkan dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka DKPP terbuka untuk umum. Mengikat artinya putusan itu langsung mengikat dan bersifat memaksa sehingga semua lembaga penyelenggara kekuasaan negara dan termasuk badan-badan peradilan terikat dan wajib melaksanakan putusan DKPP itu sebagaimana mestinya. Pelaksanaan atau eksekusi putusan DKPP itu wajib ditindaklanjuti sebagaimana mestinya oleh KPU, Bawaslu, atau pun oleh Pemerintah dan lembaga-lembaga yang terkait.

Misalnya, putusan DKPP yang memberhentikan anggota KPU Provinsi wajib ditindaklanjuti oleh KPU Pusat dengan menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian yang bersangkutan dari kedudukannya sebagai anggota KPU Provinsi yang bersangkutan. Keputusan KPU Pusat itu hanya bersifat administratif, karena pemberhentian tersebut berlaku sejak putusan DKPP dibacakan dalam sidang pleno DKPP yang terbuka untuk umum. Demikian pula apabila yang diberhentikan oleh putusan DKPP itu adalah anggota KPU Pusat atau pun anggota Bawaslu Pusat, maka surat pemberhentiannya secara administratif harus dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden yang pemberhentiannya itu berlaku sejak tanggal putusan DKPP dibacakan atau diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.

Dengan sifat hukum yang final dan mengikat, maka bagi yang terkena sanksi hukum dari DKPP tidak lagi bisa memperkarakan keputusan dari DKPP ini keranah pengadilan tata usaha negara PTUN. Dengan kata lain, pejabat penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik penyelenggaraan pemilu dan sudah mendapatkan putusan dari DKPP tidak bisa lagi mengajukan banding karena putusan dari DKPP sudah bersifat final dan mengikat, sama seperti halnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Sanksi tersebut berlaku bagi seluruh penyelenggara pemilu baik anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. Bahkan untuk anggota DKPP yang berasal dari anggota KPU atau Bawaslu yang diadukan melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu, anggota yang berasal dari KPU atau Bawaslu juga mendapatkan sanksi yaitu berhenti sementara dari jabatan anggota DKPP.

Secara normatif dan formal, putusan DKPP tidak berkaitan dengan proses

tahapan pemilihan umum. Sebabnya ialah, objek pelanggaran perkara di DKPP hanya berkaitan dengan isu personal aparat penyelenggara pemilihan umum bukan kepada institusinya, maka dengan sendirinya putusan DKPP pun tidak mengandung akibat hukum terhadap proses atau tahapan pemilihan umum. Objek perkara di DKPP juga tidak tergantung kepada „*tempus delicti*“ atau saat kapan suatu perbuatan melanggar kode etik.

Capaian Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Dalam Kurun waktu kurang dari setahun sejak dibentuknya pada 12 Juni 2012. DKPP telah dapat menjalankan tugasnya. Catatan hingga Maret 2013 DKPP telah menerima 90 pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik. Namun pada saat ini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah dan sedang memproses pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu sebanyak 67 perkara. Penanganan 67 perkara tersebut dengan rincian sebagai berikut: Sebanyak 5 perkara sedang dalam kajian, 13 perkara masih dalam perbaikan oleh para pengadu atau Belum Memenuhi Syarat (BMS), 22 perkara dinyatakan dismissal, 16 perkara dalam persidangan, dan 8 perkara sudah diputus atau Putusan.

Sesuai ketentuan UU No 15 Tahun 2011, anggota Penyelenggara Pemilu bila dinyatakan melanggar kode etik dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap. Dan untuk mempermudah mengetahui di daerah mana saja, petugas penyelenggara pemilu dinyatakan melanggar kode etik dan mendapatkan sanksi dari DKPP dapat dilihat dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1: Daftar Penyelenggara pemilu yang mendapatkan sanksi DKPP

No.	Nama Daerah	Jumlah	Sanksi
1.	Bengkulu	3 Anggota KPU Kota	Pemberhentian Tetap
2.	Gorontalo	3 Anggota KPU Kota	<i>Sda</i>
3.	Dogiyai, Papua	5 Anggota KPU	<i>Sda</i>
4.	Kabupaten Puncak, Papua	Ketua KPU Kabupaten	<i>Sda</i>
5.	Aceh Tengah	- 2 Anggota KIP - 2 Anggota Panwaslu	<i>Sda</i>
6.	Aceh Tenggara	- 3 Anggota KIP	<i>Sda</i>

7.	Tulangbawang	- Ketua KPU - Anggota KPU - Sekertaris KPU	<i>Sda</i>
8.	DKI Jakarta	- Ketua Panwaslu	<i>Sda</i>
9.	Kota Depok	- Ketua KPU	<i>Sda</i>
10.	Sulawawesi Utara	- Ketua KPU	<i>Sda</i>
11.	Cimahi, Jawa Barat	- Ketua KPU Kota - 1 Anggota Panwaslu	Peringatan Keras
12.	Kabupaten Halmahera Utara	- Ketua KPU - 4 Anggota KPU	<i>Sda</i>
13.	Pati	- Ketua KPU - 1 Anggota KPU	<i>Sda</i>
14.	Timor Tengah Utara NTT	- Ketua KPU - Anggota KPU	<i>Sda</i>
15.	KPU DKI Jakarta	- Ketua KPU	Teguran Tertulis

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Dari tabel diatas bisa diketahui bahwa DKPP selama masa kerjanya yang kurang dari satu tahun telah menertibkan sebanyak 37 anggota penyelenggara pemilu baik di daerah maupun di pusat yang terlibat pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Dan oleh DKPP 25 diantaranya telah resmi diberhentikan dari jabatannya, DKPP memberhentikan 25 Anggota penyelenggara Pemilu tersebut karena pelanggaran independensi dan imparialitas. Sanksi berupa teguran keras juga diberikan kepada 11 Penyelenggara Pemilu di empat daerah, sebanyak 11 petugas penyelenggara pemilu tersebut telah diberi peringatan keras untuk tidak mengulangi perbuatan pelanggaran kode etik. Dan satu orang ketua dari KPU DKI Jakarta telah mendapatkan teguran tertulis dari DKPP. Total sudah ada 37 orang petugas penyelenggara pemilu yang sudah terkena sanksi dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Selain sanksi tegas seperti yang telah dituliskan diatas, DKPP bekerja sama halnya pengadilan pada umumnya, dimana ketika permasalahan yang dituduhkan tidak layak untuk dipersidangkan maka DKPP memutuskan untuk menolak dan merehabilitasi Nama Baik Anggota Penyelenggara Pemilu. Hal ini dibuktikan dengan telah direhabilitasinya beberapa anggota penyelenggara pemilu yakni Panwaslukada Sultra, Ketua KPU Lampung Barat, Ketua dan anggota KPU Kota Batu, dan Ketua KPU Banggai Kepulauan. Selain itu, sesuai peraturan yang telah ada dimana DKPP melakukan persidanga terhadap anggota penyelenggara pemilu apabila terjadi pelaporan terhadap teradu, namun ketika si pelapor mencabut aduannya atau laporannya, dan memang terbukti tidak bersalah, maka DKPP melakukan Penetapan

Pencabutan Dikarenakan Pengadu Mencabut Aduan atau Laporrannya seperti yang terjadi di daerah yakni dengan Teradu Ketua KPU Talaud. Selain itu, DKPP juga menolak sebanyak 22 Perkara yang tidak memenuhi syarat atau Dismissal.

Tabel 3.2. Daftar Perkara yang Dismissal Oleh DKPP

No.	Nama Daerah	Jabatan
1.	Tangerang	Ketua dan anggota KPU
2.	Bandung Barat	Ketua KPU
3.	Maluku tengah	Ketua KPU
4.	Padang Sidempuan	Ketua KPU
5.	Kota Jayapura	Ketua KPU
6.	Kota Banda Aceh	Ketua KIP
7.	Mamberamo Tengah	Ketua KPU
8.	Kota Kupang	Ketua dan Anggota KPU
9.	Maluku Utara	Ketua dan Anggota KPU
10.	Pontianak Kota	Ketua dan anggota PPK
11.	Purwakarta	Ketua dan anggota PPK
12.	Morotai Selatan	Ketua dan Anggota KPU
13.	Kalimantan Selatan	Ketua KPU
14.	Wakatobi	Ketua dan Anggota KPU
15.	Jakarta	Ketua dan anggota KPU Pusat untuk pemilu 2009
16.	Brebes	Ketua KPU
17.	Pandeglang	Ketua KPU
18.	Puncak jaya	Ketua dan anggota KPU dan PPK
19.	Lumajang	Ketua KPU
20.	Halmahera Selatan	Ketua KPU
21.	Yapen	Ketua KPU
22.	Kabupaten Jaya Pura	Ketua KPU

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Tabel di atas menjelaskan bahwa terdapat 22 daerah yang perkaranya tidak memenuhi syarat sehingga tidak dapat diproses. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tidak bertindak sesuka hati dalam mengadili perkara, DKPP menunjukkan bahwa perkara yang diproses oleh DKPP memang hanya perkara penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik. DKPP tidak asal dalam menanggapi pengaduan dan menetakkannya sebagai sebuah kasus, namun DKPP bekerja sesuai aturan sebagai badan yang menertibkan penyelenggara pemilu. Karena tidak semua kasus yang masuk di DKPP langsung diadili dan mendapatkan sanksi. Tabel diatas juga bisa menjadi gambaran bahwa sebenarnya masih banyak daerah-daerah yang petugas penyelenggara pemilunya berpotensi melanggar kode etik. Keseriusan DKPP dalam menangani permasalahan penyelenggara pemilu juga ditunjukkan dengan masih ada 9 perkara yang masih dalam kajian Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Penegasan Istilah Kode Etik

Pada saat ini yang masih sering menjadi perdebatan adalah tentang keputusan DKPP yang tidak sesuai dengan tugas dan kewenangan seperti yang diamanatkan UU No. 15 Tahun 2011. Karena masih banyak yang menganggap Sebagian keputusan yang dikeluarkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) benar, tapi sebagian lainnya, mengandung kelemahan. DKPP merupakan sebuah lembaga yang mengadili penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik. Istilah pelanggaran kode etik yang bisa dimaksudkan tidak terpenuhinya hak dari partai politik maupun calon pasangan yang mengikuti pemilu oleh Penyelenggara pemilu sering membuat DKPP keluar dari ranah kerjanya. Hasil eksaminasi Koalisi Amankan Pemilu 2014, merinci keputusan janggal yang dibuat DKPP. Antara lain memerintahkan Komisi Pemelihan Umum agar mengikutsertakan 18 parpol yang sebelumnya tidak lolos verifikasi administratif dalam tahapan verifikasi faktual. DKPP dalam hal ini melampaui tugasnya.

Kedua DKPP melampaui kewenangannya, karen tidak hanya memutuskan soal kode etik penyelenggara pemilu, tapi juga memutuskan persoalan yang mengatur internal Sekretariat KPU. Ini semestinya dieksekutori Bawaslu, bukan DKPP. Ketiga, DKPP bertindak seolah-olah menjadi sebuah lembaga peradilan yang berwenang memeriksa dugaan pelanggaran yang memiliki akibat hukum bagi hak parpol untuk mengikuti pemilihan umum. Tindakan DKPP ini dikhawatirkan dapat mengacukan sistem penyelesaian masalah hukum pemilu yang dibangun dalam UU No. 8 tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD.

Karena itu, idealnya, kasus-kasus dugaan pelanggaran kode etik yang secara langsung dapat diajukan dan ditangani oleh DKPP dibatasi hanya untuk kasus-kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di tingkat provinsi atau tingkat pusat. Sedangkan untuk kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan pada tingkat kabupaten/kota lebih dulu harus diklarifikasi dan ditangani oleh KPU Pusat atau Bawaslu Pusat. Jika pun laporan atau pengaduan terkait diajukan langsung oleh

masyarakat, oleh partai politik atau pun oleh penyelenggara pemilu tingkat lokal kepada DKPP, maka laporan atau pengaduan tersebut akan diperiksa dan diselesaikan lebih oleh KPU atau Bawaslu melalui anggota KPU atau anggota Bawaslu yang duduk sebagai anggota DKPP.

Kesimpulan

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merupakan perkembangan lebih lanjut dari lembaga DK-KPU (Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum) yang sudah ada sebelumnya yang diatur berdasarkan UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Sejak UU No. 22 Tahun 2007, putusan Dewan Kehormatan dinyatakan bersifat final dan mengikat, sehingga oleh karena itu dapat dikatakan memiliki karakter dan mekanisme kerja seperti lembaga peradilan. Tugas dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu adalah sebagai lembaga yang memeriksa dan memutuskan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KPU, dan Bawaslu berserta jajarannya sampai tingkat bawah yang sudah diatur dalam UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Fungsi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yaitu sebagai pengawas dari kedua lembaga penyelenggara pemilu lainnya yaitu KPU dan Bawaslu. Sehingga dari fungsi DKPP tersebut terciptalah sebuah penegakan kredibilitas KPU, Bawaslu dan jajarannya. Jika dilihat dari tabel pencapaian kerja diatas, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah mendapat capaian kerja yang optimal dari menjalankan tugas dan fungsinya melihat dari usia lembaga DKPP yang belum genap satu tahun. Dan dari tabel tersebut juga membuktikan bahwa memang keberadaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu diperlukan karena melihat banyaknya para penyelenggara pemilu yang masih tidak taat pada kode etik mereka.

Daftar Pustaka

Ruky. , Ahmad. 2002. *Sistem Manajemen Kinerja*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
Simanjuntak, Payaman J.2005.*Manajemen dan Evaluasi Kerja*.Lembaga Penerbit
FEUI:Jakarta

Asshiddiqie, Jimly.2013.”*Pengenalan Tentang DKPP Untuk Penegak Hukum*”. Jakarta

Undang-Undang:

- Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum
- Peraturan DKPP No. 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
 - a. Peraturan KPU No.13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
 - b. Peraturan BAWASLU No. 11Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
- Peraturan DKPP No. Tahun 2012 Tentang Pnedoman Beracara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.

Internet:

Oleh Nur Hidayat Sardinidalamartikelberjudul “Menelusuri Sepak terjang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu”, sumber<http://www.nurhidayatsardini.com/berita-688-menelusuri-sepak-terjang-dewan-kehormatan-penyelenggara-pemilu.html> di unggahpadaTanggal30Maret 2013,pada Pukul 14.46 WIB.

Oleh Hendry dalam artikel berjudul “Teori Kinerja”, sumber <http://teorionline.wordpress.com/2010/01/25/teori-kinerja/> diunggah pada Tanggal 30 Maret 2013, pada Pukul 14.19